

MEWASPADAAI KEKELIRUAN METODE INTERPRETASI DALAM MEMAHAMI HADIS NABI SAW

Helmi Basri

Helmi_basri@yahoo.com

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

One of the most important aspects of learning the *hadits* is the *fiqhulhadits*; a study which is related to meaning exploration and the principles that are contained in the texts of *hadits* or Sunnah. There is a handful of rejection of a *hadits* that are caused by the difficulty in understanding the meaning textually from the *hadits* itself. Conversely, there are some cases where the wrong conclusion of the principle of *istinbat* found from the messiness of methodology in understanding the *hadits*. We can agree on a statement that said the *hadits* of the prophet Sunnah will be able to apply in every space and time, but that cannot be stigmatized by a wrong methodology in interpreting so that the *hadits* can be a solution.

Keywords: interpretation, *hadits*, methodology erroneous

A. Pendahuluan

Urgensi dan kedudukan Hadits atau Sunnah dalam membentuk tatanan kehidupan dan dalam menyempurnakan keberagaman seseorang sudah tak diragukan lagi, sebab Sunnah atau Hadits yang merupakan sumber utama kedua ajaran Islam setelah Al-Quran memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam memahami agama. Jika Al-Quran dianggap sebagai landasan teoritis ajaran Islam maka Hadits adalah landasan operasional dan aplikasinya melalui seorang figure yang mana perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya selalu dijadikan penjelas dan penafsir isi kandungan Al-Quran. Dengan demikian implementasi makna dan kandungan Al-Quran sangat dipengaruhi oleh penguasaan dan pemahaman seseorang terhadap Hadits atau Sunnah. Hal inilah yang menjadi postulasi pemikiran imam As-Sya'bi yang melahirkan sebuah statemen:

"الْكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْكِتَابِ"

"Al-Quran itu lebih membutuhkan Sunnah dari kebutuhan Sunnah terhadap Al-Quran" (Imam Azzarkasyi, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushulil Fiqh*, juz 4,: 167)

Penelitian terhadap Hadits atau Sunnah dapat dilakukan pada dua sisi. Pertama, penelitian dari sisi sanad (transmisi periwayatan) yang kajiannya terfokus pada analisa karakter para transmiter dalam setiap level dan tingkatan sampai kepada sahabat yang mengambil langsung Hadits dari Rasulullah SAW, dengan satu tujuan yaitu mengetahui kualitas keesaahan sebuah Hadits. Dengan meneliti sanad Hadits akan dapat memberikan kepastian keabsahan Hadits itu sendiri. Dalam hal ini yang paling berperan adalah ilmu Al-Jarh Wat Ta'dil.¹

¹ - Ilmu Al-Jarh Wat Ta'dil adalah sebuah ilmu yang membicarakan tentang hal ihwal sanad Hadits untuk

Kedua, penelitian dari sisi matan dan lafadh Hadits. Pada sisi ini penelitian terfokus pada bagaimana memahami bahasa komunikasi yang digunakan oleh Rasulullah SAW dengan generasi awal dalam setiap ruang dan waktu. Rasulullah SAW memiliki kemampuan komunikasi yang sangat handal dengan komunitas yang begitu heterogen, dengan cara menunjukkan dan selalu berusaha menyesuaikan bahasa atau dialeknya dengan kemampuan nalar dan intelektual serta latar belakang budaya audiensnya.

Kedua bentuk penelitian tersebut telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam hal ini para Muhaddits dan para Fuqaha' telah berhasil merumuskan berbagai qawaid dan dhawabith agar analisis kita terhadap Hadits itu sendiri tidak melahirkan interpretasi di luar koridor syari'ah.

Usaha memahami Hadits atau interpretasi terhadap teks-teks nabawi haruslah selalu diupayakan dan dikembangkan. Sebab, hal itu adalah tuntutan zaman. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan modern sebagai akibat persentuhan antara dunia Islam dengan dunia Barat. Perkembangan interpretasi itulah yang pada akhirnya akan dapat membuktikan eksistensi syari'at Islam melalui sumber utamanya – Al-Quran dan Sunnah- untuk selalu dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan.

Secara factual upaya memahami Hadits atau Sunnah serta interpretasi teks-teks agama memang sudah berkembang dan akan tetap berlanjut. Namun, disayangkan di tengah semangat pembelaan terhadap Hadits dan sunnah tersebut adanya kekeliruan

metodologi yang harus diwaspadai dalam berinteraksi dengan Sunnah. Bahkan bukan sekedar kekeliruan, akan tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menyebarkan virus untuk merusak pemahaman umat Islam terhadap Hadits atau Sunnah.

Pemmasalahan ini begitu kentara di awal abad ke XIV H, di mana para orientalis dianggap telah banyak punya andil dalam mengaburkan eksistensi Hadits Nabi. Kondisi ini telah mampu membangunkan semangat para ulama Hadits mutaakhir untuk bangkit kembali membahas ilmu-ilmu Hadits dan mengaitkannya dengan perubahan kehidupan masyarakat modern di era teknologi informasi yang begitu canggih. Mereka memandang perlu adanya tela'ah ulang yang komprehensif terhadap Hadits tanpa perlu menghilangkan otentisitas spritualitas Hadits itu sendiri. Maka lahirlah di era ini sosok-sosok dan figure yang tanggap dengan situasi. Mereka antara lain: Syeikh 'Ajjaj Al-Khatib, Syeikh Mushtafa As-Siba'I, Syeikh Shubhi As-Saleh, Syeikh Mahmud At-Thahhan, dan salah satu dari mereka berasal dari Indonesia yaitu Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail, MA, dan yang lainnya yang tak disebutkan di sini. Dr. Nuruddin 'Itr menamakan era ini dengan "Era Kebangkitan Kedua Perkembangan Ilmu-Ilmu Hadits".

Di era inilah kejanggalan- kejanggalan pemahaman dan interpretasi terhadap Hadits dan Sunnah itu terjadi, disebabkan oleh kesombongan intelektual orang-orang yang dianggap pakar dan mengerti dengan seluk beluk Ilmu Hadits, dengan mengandalkan sebuah metodologi yang didominasi oleh ketundukan mereka terhadap akal dan nalar serta bernaung di bawah slogan kemaslahatan, keadilan dan hak azazi manusia.

Tulisan ini mencoba untuk menyingkap berbagai bentuk kekeliruan metodologi tersebut dalam memahami Hadits Nabi yang

mengetahui status Hadits tersebut apakah diterima atau ditolak. (Lihat: Dr. Farouq Hamadah, *Almanhaj Al-Islami Fi Al-Jarh wa At-Ta'dil*, hal. 15)

dengannya telah memunculkan banyak konklusi yang dapat merusak keberagaman seseorang.

B. Pengertian dan Definisi Hadits

Secara etimologi kata "Hadits" memiliki beberapa makna, di antaranya adalah sinonim dari kata "jadid" artinya adalah baru (Fairuz Abadi I : 214. Dan M. Khalaf Salamah ; 3 : 94) seperti yang terdapat dalam sebuah ungkapan Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهَدَمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجُ مِنْهُ (رواه البخاري)

"dari 'Aisyah (RA) bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya: wahai 'Aisyah: kalaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyahnya niscaya aku perintahkan untuk merubah bangunan Ka'bah agar aku masukkan kembali kedalamnya apa yang dikeluarkan"(H.R. Imam Al-Bukhari)

Kata Hadits juga bermakna "khabar" artinya berita, atau bermakna "tahdits" artinya pemberitaan.

Adapun Hadits dalam pengertiannya secara terminology adalah seperti yang didefinisikan oleh para muhaddits, yaitu:

"مَا أُثِرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ وَخُلُقِيَّةٍ، أَوْ سِيرَةٍ سِوَاهُ كَانَتْ قَبْلَ الْبُعْثَةِ أَمْ بَعْدَهَا "

"segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik itu dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasul terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya, serta sifat-sifat fisik, akhlak dan sirah beliau baik setelah diangkat menjadi

Rasul ataupun sebelumnya" (Shafwan Adnan Daud : 199)

Menyebut pemberitaan yang datang dari Nabi dengan istilah Hadits bukanlah ijihad para sahabat, akan tetapi datang dari Nabi sendiri, seperti yang terdapat dalam satu riwayat yang datang dari Abu Hurairah(RA), beliau berkata:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ، لَمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ. (رواه البخاري)

"Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW: ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari Kiamat nanti? Rasul berkata: sungguh saya telah mengira wahai Abu Hurairah bahwa saya tidak akan ditanya tentang hadits ini oleh siapapun sebelum kamu, disebabkan oleh semangatmu yang saya lihat begitu kuat dalam mendapatkan hadits, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku di hari Kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaaha illallah benar-benar tulus dari hati dan jiwanya" (H.R. Imam Al-Bukhari I ; 49).

Dalam riwayat ini terdapat dua kali penyebutan Hadits oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya dari sisi penamaan kita mendapatkan dua istilah yang lazim digunakan dalam kajian-kajian hadits dan fiqih. Kedua istilah dimaksud adalah "Hadits" dan "Sunnah". Para Muhaddits (ulama hadits) sebenarnya tidak membedakan antara hadits dan sunnah, bagi mereka itu adalah dua tema

yang memiliki pengertian yang sama. Bahwa semua yang datang dari Nabi baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan juga diamnya Beliau dapat disebut sebagai hadits dan pada saat yang sama juga dapat disebut dengan sunnah, baik sesuatu itu datangnya sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul maupun sesudahnya.

Hal ini berbeda dengan para Ushuliyin (ulama ushul fiqh) yang memandang berbeda antara hadits dan sunnah, di mana ulama ushul memandang “sunnah” hanyalah perkataan dan perbuatan serta taqirir yang datang dari beliau setelah beliau dideklarasikan sebagai seorang nabi dan rasul. Perbedaan tersebut berawal dari paradigma ushuliyin yang memandang sunnah sebagai sumber hukum, sehingga dapat dipastikan bahwa apapun yang datang dari nabi sebelum beliau menjadi nabi tidaklah memiliki dimensi tasyri’ meskipun dapat disebut sebagai hadits. (Mushthafa Assiba’l : 57. Muhammad Jamaluddin Al-Qasim :. 61).

C. Bentuk-Bentuk Kekeliruan dalam Metode Memahami Hadits

Apa yang telah dilakukan oleh para ulama dalam merumuskan metode ilmiah untuk memahami hadits merupakan sumbangan pemikiran yang sangat besar dan berharga bagi generasi Islam sesudah mereka. Para ulama salaf tersebut khususnya ulama hadits dan ulama ushul fiqh telah merumuskan berbagai kaedah ilmiah yang paripurna untuk menjaga eksistensi dan otoritas hadits tersebut dari waktu ke waktu.

Namun disayangkan semangat dan ketulusan para ulama tersebut dalam membela sunnah telah dihadang oleh kekeliruan dan kekacauan metodologi dalam berinteraksi dengan hadits itu sendiri, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menguasai seluk beluk ilmu hadits yang

mungkin saja didasari oleh niat yang baik, dan mungkin juga tidak. Bahkan dalam hal ini ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menyebarkan virus untuk merusak pemahaman umat Islam terhadap sumber agama mereka, khususnya Hadits. Akibatnya adalah munculnya berbagai kejanggalan interpretasi yang telah menjadi problem tersendiri dalam mengimplementasikan hadits dalam kehidupan.

Pada point ini akan dijelaskan beberapa bentuk kekeliruan metodologi yang telah menjadi problem dalam memahami hadits Nabi SAW. Kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti Hawa Nafsu

Hawa nafsu adalah kecendrungan diri untuk memenuhi syahwat dan keinginan. Oleh karena itulah ahli bid’ah itu disebut oleh para ulama sebagai ahlu’ ahwa’ (pengikut hawa nafsu) karena mereka selalu memperturutkan keinginan mereka dengan mengabaikan teks agama. Orang-orang yang memahami hadits dengan mengikuti hawa nafsu mereka akan selalu berpegang kepada pendapat dan pandangan-pandangan mereka, serta akan mengukur kebenaran syari’at sesuai dengan pandangan tersebut. Bahkan tidak jarang mereka menolak hadits-hadits yang shoheh sekalipun karena tidak sesuai dengan pandangan dan akal mereka. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu selalu menganggap benar pandangan mereka meskipun pada kenyataannya pendapat mereka itu bathil. Akibatnya mereka menolak hadits-hadits yang berbicara tentang akhirat dan alam gaib, seperti adanya shirat (titian jembatan) dan mizan (timbangan), adanya azab kubur, dipulihkan jasad seperti sediakala lalu dikumpulkan di padang mahsyar, dan hal-hal gaib lainnya yang tidak bisa diterima oleh akal mereka.

Masuk juga dalam kategori ini para penjilat penguasa dan pemburu kekuasaan yang mencoba memberikan interpretasi sebuah hadits sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan kebutuhan penguasa.

Memahami syari'at secara umum (Al-Quran dan Sunnah) dengan mengikuti atau memperturutkan hawa nafsu sudah pasti akan menjerumuskan kita kepada pemahaman yang salah, bahkan kepada kesesatan, dan hal itu sangat dilarang dalam Islam. Seperti yang tertera dalam firman Allah SWT berikut ini:

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (سورة ص: 26)

“Wahai Daud, sesungguhnya kami telah mengangkat kamu sebagai khalifah di muka bumi maka tegakkanlah hukum di tengah-tengah manusia dengan benar, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sebab ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah, dan bagi mereka azab yang sangat pedih disebabkan oleh mereka lupa akan hari perhitungan (hisab)” (Q.S. Shad: 26)

Sebagaimana mengikuti hawa nafsu adalah faktor utama yang akan merusak pemahaman agama itu sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ (سورة القصص: 50)

“siapa lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT” (Q.S. Al-Qashash: 50)

Secara garis besar mengikuti hawa nafsu yang menjadi problem dalam

interpretasi sebuah hadits dapat dibagi kepada tiga bentuk, yaitu:

a. Memaknai hadits sesuai selera

Ini yang sering dilakukan oleh kelompok Liberal, mereka selalu memberikan interpretasi terhadap teks agama sesuai dengan keinginan selera manusia atau sejalan dengan kebutuhan mereka.

Menurut keyakinan mereka metode mengikuti selera ini akan memberikan peluang bagi umat Islam untuk maju dan berkembang pada zaman modern sekarang ini, sedangkan dengan tetap bertahan dan berpegang kepada teks hadits (tekstual) hanya akan melahirkan keterbelakangan dari umat yang lain. Hal ini pernah diungkapkan oleh Hasan Hanafi salah seorang pentolan liberal asal Mesir, menurut beliau salah satu penyebab kemunduran umat Islam hari ini adalah karena mereka dan para ulamanya berada dalam kungkungan teks (Fi Qafas An-Nash). (Abu Umar Abdillah : 52)

b. Taklid terhadap golongan tanpa berusaha untuk mengkritisnya

Kekeliruan ini juga terlihat pada kelompok liberal khususnya di Indonesia, yang sangat mengagung-agungkan interpretasi yang datang dari para orientalis dan tokoh liberal lainnya dari dunia barat, tanpa menunjukkan sikap kritis terhadap substansi dari apa yang mereka katakan. Hal itu terbukti dari pemikiran-pemikiran yang mereka lontarkan hampir semuanya merupakan ciplakan dari pemikiran tuan guru mereka, seperti soal jilbab yang merupakan bagian dari tradisi arab, hak azazi perempuan, kesamaan gender dan lain sebagainya.

Sebenarnya fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi sudah muncul mulai dari masa tabi'in dulu ketika bermunculannya berbagai kelompok dan aliran pemikiran keagamaan seperti Khawarij, Murji'ah, Syi'ah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Masing-masing kelompok beru-

saha untuk memahami hadits sejalan dengan pemikiran aliran mereka, sementara para pengikut mereka hanya bersifat taklid saja, dan itu sangat berbahaya bagi perkembangan interpretasi hadits itu sendiri. Oleh karena itulah Ibnu Taimiyah mengingatkan kita bersama bahwa tidak ada hak bagi seseorang untuk menggiring firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW kepada sesuatu yang sejalan dengan mazhab dan aliran pemikirannya, sebab hal itu akan mengaburkan makna dari apa yang diinginkan oleh Allah dan RasulNya dalam ungkapannya itu, maka pandangan dan pendapat para ulama haruslah selalu mengikuti perkataan Allah dan RasulNya, bukan sebaliknya perkataan Allah dan RasulNya tunduk kepada pendapat ulama. (Ibnu Taimiyah : 32)

Maka sebagai seorang muslim haruslah menghormati perkataan Allah dan RasulNya, dan tidaklah boleh bagi seseorang untuk mengambil perkataan orang lain kecuali jika diketahui memang itu yang diinginkan oleh pembuat syari'at tersebut. Bukan berdasarkan kepada anggapan dan kemungkinan-kemungkinan, akan tetapi berdasarkan kepada alasan yang kuat.

c. Taklid kepada tradisi

Bentuk lain dari mengikuti hawa nafsu adalah taklid buta terhadap tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dengan alasan bahwa perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah berlangsung lama dijalani oleh satu masyarakat. Padahal berkembangnya suatu tradisi di tengah-tengah masyarakat luas tidaklah langsung membuat perbuatan tersebut mendapatkan legitimasi untuk dibolehkan, apalagi kalau kenyataannya perbuatan tersebut melanggar syari'at. Contohnya tradisi kegiatan menyambut bulan Ramadhan dengan mandi bersama seluruh masyarakat, dengan alasan Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk memperli-

hatkan kegembiraannya dalam menyambut datangnya bulan suci tersebut. Sayangnya pelaksanaan mandi tersebut sudah di luar koridor syari'ah. Maka mempertahankan tradisi seperti itu adalah satu penyimpangan yang masih belum disadari.

Inilah tiga bentuk mengikuti hawa nafsu yang tidak boleh ada dalam memahami hadits atau sunnah Rasulullah SAW.

2. Memahami Hadits Secara Parsial

Salah satu dari bentuk kekeliruan dalam memahami hadits adalah pembacaan secara parsial terhadap teks-teks hadits atau sunnah, hal ini akan membuat pemahaman kita menjadi tidak utuh serta akan melahirkan konklusi interpretasi syari'at yang kemungkinan besar tidak sejalan dengan kehendak pembuat syari'at itu sendiri.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hadits itu saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW secara global dalam satu riwayat mungkin saja penjelasannya secara rinci dapat ditemukan pada riwayat yang lain. Sebagaimana Beliau terkadang menyampaikan sebuah pernyataan secara umum dalam satu hadits lalu keumumannya itu ditakhsis oleh riwayat yang lain, atau secara mutlak di mana kemutlakannya itu ditaqyid (dibatasi maknanya) oleh hadits yang lain pula. Bahkan ada di antara hukum yang ditetapkan oleh Nabi karena alasan dan sebab tertentu lalu hukum itu dihapus dan tidak berlaku lagi sesudahnya.

Fenomena hadits seperti yang disebutkan di atas menuntut kita untuk membacanya secara universal sebelum menarik kesimpulan hukum, dan sangat tidak tepat apabila pembacaan tersebut dilakukan secara parsial dengan menganalisa satu hadits dan langsung menetapkan hukum yang

terkandung di dalamnya. Sikap seperti itu tidak jarang akan membuat kita terjebak kepada penetapan hukum yang bersifar mutlak padahal yang diinginkan adalah muqayyad, atau mengeneralisasi sebuah hukum yang seharusnya berlaku khusus, atau bahkan tidak mustahil menetapkan dan mempertahankan sebuah hukum yang sebenarnya sudah dinasakh (dihapus).

Di sinilah kesalahan kelompok syi'ah yang sampai hari ini masih menghalalkan nikah Mut'ah (nikah kontrak) yang kebolehan nya itu sudah dihapus oleh syari'at Islam. Hukum nikah Mut'ah memang pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW yang bersifat sementara pada saat Fathu Makkah (penaklukan kota Makkah), hanya saja hukum tersebut sudah dinasakh (dihapus) oleh Nabi berdasarkan kepada sebuah riwayat yang berbunyi:

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ: أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (رواه مسلم)

"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang praktek nikah Mut'ah, dan Beliau berkata: ingatlah sesungguhnya mut'ah itu hukumnya haram mulai hari ini sampai datangnya hari Kiamat" (H.R. Muslim).

Orang-orang syi'ah terjebak kepada pembacaan secara parsial terhadap hadits Nabi, karena mereka telah mengambil hadits-hadits yang membolehkan nikah Mut'ah tetapi mereka mengabaikan hadits yang menghapus kembali hukumnya.

Kekeliruan ini jugalah yang membuat kelompok liberal yang selalu menuduh Islam sebagai agama yang tidak menghargai kaum hawa, serta selalu mendiskreditkan mereka dengan tidak memberikan hak mereka selayaknya, serta mengekang mereka

dengan berbagai aturan yang harus dijalankan. Hal itu dikarenakan oleh pembacaan mereka yang tidak utuh alias setengah-setengah tentang hadits atau doktrin agama yang berkaitan dengan masalah perempuan. Padahal kalau mereka mau jujur dalam membaca sejarah maka mereka akan menemukan bahwa islamah sebenarnya agama yang mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, setelah sebelumnya mereka para wanita disamakan dengan harta yang bisa diwarisi, atau dengan hewan yang hanya berfungsi untuk pelampiasan sek lelaki.

3. Ghuluw (terlalu ekstrim) Dalam Menerapkan Maqasid Syari'ah

Pada dasarnya upaya memahami hadits Nabi dalam bingkai maqasid syari'ah adalah satu kemestian. Dengan arti kata bahwa istinbat hukum dari sebuah hadits dengan tetap didasarkan kepada pertimbangan maqasid syari'ah atau tujuan ditetapkan nya hukum itu sendiri adalah legal secara syari'i. Bahkan tidaklah salah jika dikatakan bahwa Rasulullah lah yang mengajarkan kita untuk berpegang kepada konsep tersebut, dan konsep itu jugalah yang diterapkan oleh pembesar para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar Bin Khattab dalam memahami dan menerapkan hukum dari sebuah hadits. Mereka selalu mengedepankan unsur kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, asalkan kemaslahatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara syari'i. Lihat saja umpamanya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar (RA) ketika ia memerintahkan untuk memerangi dan membunuh orang-orang yang mengingkari untuk membayar zakat meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, padahal dalam sebuah hadits Nabi dikatakan bahwa siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat tidak halal darahnya untuk ditumpahkan. Juga apa yang dilakukan

oleh Umar Bin Khattab yang tidak lagi memberikan bagian zakat kepada Muallaf (orang yang diharapkan hatinya lunak menerima Islam), padahal Nabi SAW dan Abu Bakar sebelumnya memberikan hak-hak mereka. Atau juga seperti apa yang dilaksanakan oleh Utsman Bin Affan ketika ia tidak mengqashar shalat di Mina saat melaksanakan manasik haji dengan alasan adanya kekhawatiran terhadap orang badui yang baru masuk Islam yang akan menganggap bahwa zhuhur, ashar dan 'Isya itu disyariatkan hanya dua rakaat, padahal mengqashar shalat dimina saat melaksanakan haji adalah sunnah dan bagian dari manasik Rasul yang harus diikuti. Apa yang dilakukan oleh para pemuka sahabat tersebut dapat dipastikan bahwa dasarnya adalah pembelaan terhadap maqasid syari'ah yang dalam hal ini adalah menjaga kemaslahatan agama.

Dengan demikian memahami hadits dengan selalu mengedepankan sisi kemaslahatan bukanlah suatu penyimpangan dan kesalahan, bahkan di anjurkan. Namun kesalahan itu berawal ketika seseorang bersifat ghuluw (berlebih-lebihan) dalam menerapkan maqasid syari'ah dalam memahami hadits, dengan cara mengedepankan kemaslahatan semu (mulghah) yang tidak didukung sedikitpun oleh dalil-dalil yang mu'tabar selain dari logika dan persangkaan semata. Padahal sebuah kemaslahatan jika tidak didasari oleh dalil-dalil syar'i dari sisi manapun, apalagi jika bertentangan dengan dalil-dalil yang ada maka ia masuk dalam kategori masalah mulghah (semu) yang tidak bisa dijadikan landasan berpijak untuk menetapkan sebuah hukum.

Di antara contohnya adalah apa yang dilakukan oleh presiden Tunisia Bu Raqibah pada tahun 1975 M yang mengharamkan seluruh karyawan perusahaan di Tunisia untuk melaksanakan puasa Ramadhan di tahun itu,

dengan alasan akan membuat mereka menjadi loyo dan lemas sehingga akan berpengaruh kepada hasil produksi yang sangat dibutuhkan oleh negaranya. Menurut dia bahwa dengan tidak berpuasa maslahatnya lebih besar karena terkait langsung dengan kehidupan orang banyak atau daulah (Negara) secara umum. (Jamal Barut dan Dr. Ahmad Arraisuni ; 49)

Begitu juga dengan apa yang diusulkan oleh salah satu komunitas muslim yang tinggal di Amerika untuk memindahkan pelaksanaan shalat Jum'at ke hari Ahad, dengan alasan bahwa hari jum'at adalah hari sibuk mereka dengan berbagai aktifitas, jadi sulit bagi mereka untuk menghadirinya, walaupun ada yang sempat hadir maka jumlahnya pun akan sangatlah sedikit. Oleh karena itu seandainya shalat jum'at dilaksanakan di hari Ahad maka kemaslahatannya akan lebih besar sebab bisa dihadiri oleh banyak orang (Yusuf Al-Qardhawi : 79)

Inilah dua buah contoh ghuluw dalam menerapkan maqasid syari'ah saat memahami hukum agama, dengan mengedepankan kemaslahatan semu yang tidak didukung oleh satu dalilpun, bahkan bukan lagi sekedar tidak didukung, akan tetapi bertentangan dengan dalil-dalil qath'i yang ada. Bayangkan jika pelaksanaan shalat juma'at dipindahkan ke hari Ahad apakah namanya akan berubah menjadi shalat Ahad? Lalu bagaimana dengan nama surat yang ada dalam Al-quran yaitu surat Al-jumau'ah apakah akan diroboh menjadi surat Al-Ahad?. Terlalu besar konsekwensinya dalam beragama jika kita bermain-main dalam soal kemaslahatan atas nama maqasid syari'ah.

4. Mendewakan Akal Dalam Memahami Nash

Islam sangat menghargai akal, bahkan Islam memberikan kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi kepadanya, sehingga Allah

Helmi Basri; Mewaspada Kekeliruan Metode Interpretasi Dalam Memahami Hadis Nabi SAW

SWT menetapkan fokus taklif atau pembebanan syari'atNya hanya bagi orang-orang yang berakal saja. Tidak ada taklif hukum bagi orang yang tidak berakal, atau bagi orang yang akalnya hilang baik bersifat permanen (selamanya) ataupun bersifat sementara seperti tidur dan pingsan.

Di dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali ayat yang menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya, serta memuji orang-orang yang mau berfikir. Sebagai mana Allah SWT sering menjelaskan sesuatu dalam Al-Quran melalui perumpamaan (amtsal) yang sangat mudah dicerna oleh akal agar pesan moral yang terkandung di dalamnya ayat tersebut lebih cepat untuk dipahami.

Ini semua menunjukkan keterkaitan yang sangat erat antara akal dan syari'at. Bahkan dari sisi ini juga para ulama sepakat untuk mengatakan bahwa akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan dalil yang shoheh, artinya jika dianggap bertentangan antara akal dan naql (dalil) maka besar kemungkinan akalnya yang tidak sehat atau dalilnya yang tidak shoheh. Atas dasar ini jugalah Ibnu Taimiyah menulis sebuah karyanya yang diberi judul dengan "Menolak pertentangan antara akal dan naqal" ().

Namun satu hal yang harus dipahami bahwa akal itu memiliki keterbatasan, dan ia harus selalu tunduk kepada syari'at. Tidak semua perkara di dalam agama yang dapat dijangkau oleh akal, dan ada banyak doktrin agama yang sama sekali tidak akan sanggup dicerna dan difikirkan oleh akal manusia. Seperti wilayah akidah yang terkait dengan kaifiyat sifat-sifat Allah SWT, atau wilayah ibadah khususnya pada ketentuan dan doktrin agama yang sudah baku (qath'i) seperti jumlah rakaat dalam shalat, kadar yang harus dikeluarkan dalam zakat seperti 20% untuk harta Rikaz dan 10% untuk tanaman tadah

hujan, begitu juga dengan pembagian dalam masalah warisan, dan lain sebagainya.

Untuk perkara seperti ini akal haruslah tunduk kepada dalil-dalil yang ada, dan siapapun tidak boleh lancang untuk memaksakan diri merambah wilayah-wilayah yang bukan merupakan wilayah akal, kalau itu tetap dilakukan maka akan berakhir kepada penolakan wahyu atau munculnya interpretasi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan RasulNya. Inilah yang terjadi pada kelompok Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah SWT yang dikabarkan di dalam al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW dikarenakan oleh berpatokan kepada akal. Maksud hati ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk (tasybih) tapi mereka terjebak kepada penghapusan sifat-sifat tersebut dari zat Allah (Ta'thil).

Pendewaan terhadap akal dalam memahami syari'at begitu jelas terlihat pada kelompok liberal yang menganggap akal sebagai rosul Allah di muka bumi. Kaum rasionalis liberalis tersebut telah memberikan kewenangan akal secara mutlak dalam memahami agama dan menentukan kebenaran. Bahkan untuk urusan ghaib yang tidak Nampak oleh mata sekalipun. Berbicara tentang Allah dengan rasio belaka tanpa menghiraukan teks syari'at yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, karena mereka punya statemen: "Akal adalah rasul Allah di dunia". – (Abu Umar Abdillah : 67)

Dalam persoalan hukum mereka hanya mau menerima sesuatu yang baik menurut akal mereka, dan sekiranya ada hokum yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang dalam pandangan mereka maka yang dilakukan adalah interpretasi ulang teks agama, yang qath'i sekalipun. Sungguh sangat menggelikan apa yang diusulkan oleh Tim yang menamakan diri dengan Kelompok Kerja Pengurus Utama Gender (Pokja PUG) dalam Draf Revisi Kompilasi Hukum Islam

beberapa tahun yang lalu, yang alhamdulillah ditolak oleh menteri agama karena banyaknya pertentangan. Tim ini dipimpin oleh Dr. Siti Musda Mulia, MA yang bisa dipastikan bahwa draf ini merupakan produk fikih liberal. Di antara ayat-ayat yang terdapat dalam pasal Draf revisi atau pembaharuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 7; Ayat (1): "Calon suami atau isteri dapat mengawinkan dirinya sendiri".
Pasal 9; Ayat (1): "Ijab dan kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon isteri"
Ayat (2): "Apabila ijab dilakukan oleh calon isteri, maka kabul dilakukan oleh calon suami"
Pasal 88; Ayat (1): "Bagi suami dan isteri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama, berlaku masa transisi atau iddah".

Ayat (7): "Masa iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tigapuluh hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan isterinya". (Hartono Ahmad Jaiz : 2006 : 109-101)

Jika kita amati ayat-ayat yang terdapat pada pasal Draf KHI di atas terlihat secara terang pertentangannya dengan dalil-dalil syar'i, yang sudah baku (qath'i) sekalipun, sebab dalam Islam pernikahan haruslah dengan menggunakan wali, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Apabila wanita tersebut yang menikahkan dirinya sendiri maka nikahnya batal. (Shoheh Al-Bukhari, Bab Man Qaala La Nikaaha Illa Bi Waly ; 5 : 1970) Hal itu ditetapkan oleh syari'at Islam untuk menghapus tradisi nikah jahiliyah yang tak harus pakai wali.

Begitu juga dengan masalah iddah, sepanjang perjalanan sejarah syari'at Islam tidak pernah ada ketentuan yang namanya iddah bagi seorang suami selain dari apa yang menjadi produk fikih kaum liberal ini. Semua itu mereka lakukan berpatokan pada konsep kesetaraan gender, keadilan dan hak azazi manusia sebagai salah satu ide dasar pemikiran kaum nyeleneh tersebut.

Inilah beberapa contoh produk hukum yang lahir akibat pendewaan terhadap akal dan rasio, bukan berpegang kepada dalil-dalil syar'i yang mu'tabar.

5. Tidak Menguasai Ilmu Bahasa Arab

Sudah diketahui bersama bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran Al-Karim dalam bahasa arab, dan Hadits Nabi juga terdiri dari bahasa arab dengan berbagai macam bentuk uslubnya. Sebagaimana kedua sumber syari'at tersebut diturunkan di tengah-tengah komunitas masyarakat yang menggunakan bahasa komunikasi dengan bahasa arab. Oleh karena itu kesempurnaan pemahaman terhadap teks- teks syari'at tersebut akan sangat ditentukan oleh pengetahuan dan penguasaan akan bahasa Arab itu sendiri. Apabila seseorang tidak mengerti dan tidak menguasai bahasa Arab maka mustahil ia akan sampai kepada pemahaman yang baik dari sebuah nash. Ia tidak akan bisa berbuat apa apa dihadapan Nash tersebut selain dari sekedar taklid kepada apa yang dipahami oleh orang lain.

Penguasaan bahasa Arab yang dimaksud meliputi:

- Mengetahui Lapaz dan makna kata
- Mengetahui berbagai bentuk uslub dan gaya bahsa Arab
- Menguasai bentuk-bentuk isim dan fi'il (kata benda dan kata kerja), serta tashrif dan i'rab kalimat.

Helmi Basri; Mewaspada Kekeliruan Metode Interpretasi Dalam Memahami Hadis Nabi SAW

Inilah dasar-dasar bahasa Arab yang harus dikuasai oleh orang-orang yang ingin berinteraksi dengan hadits agar istinbat hukum yang mereka lakukan menjadi benar, dan mereka haruslah memberikan perhatian khusus terhadap ilmu bahasa arab sebelum berijtihad. (Al-Khattabi ; I : 53)

Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat indah dan sangat luas maknanya, ia merupakan rangkaian dari kata-kata yang memiliki tabi'at yang beragam. Terkadang satu kata dapat digunakan untuk beberapa makna yang berbeda, atau sebaliknya satu makna justeru dengan menggunakan beberapa kata yang berbeda pula. Adakalanya ungkapan yang dalam bentuk umum tetapi yang diinginkan sesungguhnya adalah makna khusus, atau sebaliknya lapaz yang khusus tetapi hukumnya bisa saja mencakup untuk semua. Itu semua dapat dipahami dari uslub dan siyaqul kalam (awal dan akhir kalimat). Uslub dan siyaq inilah yang tidak boleh luput dari pengetahuan seorang yang ingin melakukan istinbat hukum dari teks-teks agama baik Al-Quran maupun Hadits Nabi SAW, agar dapat melahirkan interpretasi yang benar.

Ibnu Abdil Bar berkata: "sesuatu yang akan membantu seseorang dalam memahami Al-Quran dan Hadits adalah menguasai ilmu bahasa Arab, l'rab kalimatnya, keluasan bahasanya, isti'arah dan majaznya, umum dan khusus lapaznya, dan menguasai semua yang terkait dengannya adalah satu keniscayaan". (Ibnu Abdil Bar, II : 168)

Untuk lebih jelasnya perhatiakan contoh berikut ini:

a. Uslub Nafy antara Nafyul Kamal (menafikan kesempurnaan sesuatu) dan Nafyus Sihhah (menafikan keabsahan sesuatu).

Contoh:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه البخاري ومسلم)

"Tidaklah sah shalat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah" (H.R. Al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري ومسلم)

"Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri" (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Kedua bentuk uslub Nafy di atas memiliki makna yang berbeda yang harus diperhatikan saat memahami kedua hadits tersebut agar istinbat hukumnya tidak salah.

b. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa di antara penyebab kesalahan pemahaman itu adalah dilalah lapaz secara zhahir tanpa memperhatikan isyarat yang dimaksud di balik lapaz itu. (Ibnul Qayyim I : 338)

Contohnya adalah:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ (رواه مسلم)

Makna zhahir dari hadits ini adalah: "Janganlah kalian memaki-maki masa dan keadaan karena sesungguhnya Allah itu dilalah masa" (H.R. Muslim)

Namun yang dimaksud adalah larangan menisbatkan berbagai musibah yang terjadi kepada alam dan keadaan lalu dicaci maki, karena sesungguhnya Allah lah yang menguji kita dengan musibah tersebut dalam setiap keadaan, maka memaki-maki keadaan dan alam sama saja dengan memaki-maki Dia

yang menciptakan keadaan itu sendiri. (Asy-Syathibi, II, :, 304)

Hadits ini menolak kebiasaan orang arab jahiliyah dulu yang selalu menyalahkan keadaan dalam setiap musibah , dan mereka tidak mengembalikannya kepada takdir Allah SWT.

c. Memahami perkembangan makna istilah yang berlaku dari masa kemasa.

Bisa saja satu terma atau istilah tertentu berlaku pada masa Nabi SAW untuk satu pengertian khusus, namun istilah yang sama pada masa yang berbeda digunakan untuk dilalah yang berbeda pula.

Seperti istilah "Mushawwir" yang artinya adalah pembuat patung. Dalam sebuah hadits Nabi dikatakan bahwa para mushawwir (pembuat patung) tersebut akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT karena telah mencoba untuk menandingi Allah dalam ciptaannya, dan mereka kelak akan diminta untuk menghidupkannya.

Hanya saja istilah Shurah (gambar/patung) atau Mushawwir yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits tidak lain adalah untuk sesuatu yang punya fisik dan bayangan, seperti patung dan berhala, sementara dizaman kita sekarang ini istilah Mushawwir digunakan untuk potografer, maka hukumnya juga akan berbeda. Artinya ancaman yang diberikan kepada pembuat patung yang ada di Hadits tersebut tidak bisa diberikan kepada potografer karena substansi dari perbuatan mereka tidak sama. (Dr. Wahbah Azzuhaily)

Inilah beberapa contoh yang bisa membuktikan bahwa dengan tidak menguasai seluk beluk bahasa arab maka akan menjadi problem tersendiri dalam berinteraksi dengan teks agama secara umum dan dengan hadits Nabi secara khusus.

6. At-Takwil Wat Tahrif (Pentakwilan dan Penyelewengan Makna)

Yang dimaksud dengan takwil di sini bukanlah takwil dalam artian tafsir seperti yang lazim diungkapkan oleh Imam Ath-Thabari, akan tetapi yang dimaksud adalah memalingkan sebuah kata dari maknanya yang zhahir kepada makna yang lain. Apabila hal itu dilakukan berdasarkan kepada dalil yang kuat dan shoheh maka tidaklah mengapa, namun jika dilakukan tanpa didukung oleh alasan-alasan syar'i yang kuat baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah tentu saja tidak dibolehkan, karena akan meyebabkan terjadinya penyimpangan interpretasi dan pemahaman. Hal itu menurut Syeikh Amin Asy-Syinqithi sama dengan mempermainkan Al-Quran dan Sunnah Syeikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi, Manhaj Wa dirasah Li Ayat Al-Asma' Was-Shifat, hlm. 34

Di samping hal tersebut sudah melanggar apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa memalingkan sebuah kata dari maknanya yang zhahir haruslah disertai oleh dalil-dalil yang shoheh.

Pentakwilan dan penyimpangan tersebut banyak dilakukan oleh kelompok dan aliran-aliran keagamaan dalam Islam, seperti Syi'ah Rafidhah yang mentakwilkan banyak lapaz dalam -Al-Quran kepada makna yang sama sekali tidak masuk akal, seperti lapaz Al-Baqarah yang mereka artikan dengan 'Aisyah Ummul Mukmini.

Hal yang sama juga dilakukan oleh para muawwilin (pentakwil) dari golongan Asy'ariyah khususnya pada ayat atau hadits yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT. Mereka telah memalingkannya kepada makna lain berdasarkan kepada asumsi yang mereka buat sendiri, atau didasari oleh keinginan mereka untuk memelihara Allah SWT dari bentuk penyerupaan (tasybih) dengan makhluk. Namun sayangnya takwil

yang mereka lakukan tidak diperkuat oleh dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, dan tidak juga dari aqwalus sahabah (pendapat para sahabat), sehingga tidak bisa diterima.

Di antara ayat-ayat sifat yang mereka takwilkan adalah kata *istiwa'* (bersemayam) Allah di atas 'Arasy. Mereka mentakwilkan kata *istawa* (bersemayam) tersebut menjadi makna "*istawla*" (menguasai). Karena dalam asumsi mereka jika tetap diartikan dengan bersemayam maka berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk dalam kebutuhannya terhadap tempat, hanya saja pemaknaan kata "*istawa*" menjadi makna "*istawla*" tidak pernah ada datang dari Al-Quran, atau Sunnah Nabi atau juga perkataan para sahabat. Maka Rasul dan para sahabat sebenarnya tetap meyakini bahwa *istiwa'* itu artinya bersemayam, tetapi dengan cara yang layak bagi Allah SWT tanpa sedikitpun mereka menyerupakan Allah dengan Makhluk.

Begitu juga dengan hadits yang menjelaskan bahwa Allah SWT turun kelangit dunia di sepertiga malam terakhir, mereka mentakwilkan bahwa yang turun itu adalah rahmatnya bukan zatnya, padahal rahmat Allah itu turun setiap saat bukan hanya di sepertiga malam saja.²

Ayat dan hadits-hadits sifat tersebut sebenarnya tidak perlu ditakwilkan, karena memang tidak ada dalil pendukung dalam pentakwilan tersebut, serta tidak perlu ada kekhawatiran penyerupaan antara Allah dengan makhluk, sebab Allah SWT sendiri sudah menapikan penyerupaan tersebut secara umum dalam ayatnya yang berbunyi:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (سورة الشورى: 11)

"Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat" (Q.S. Asy-Syura: 11)

Maka melalui ayat ini dapat dipastikan semua sifat kesempumaan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah RasulNya adalah sifat-sifat yang layak untuk diriNya yang tidak akan pernah sama dengan makhluk. Dan kita sebagai seorang mukmin haruslah meyakinkannya dan mengimankannya sesuai dengan apa yang disampaikanNya dalam Al-Quran, atau apa yang dikabarkan oleh RasulNya dalam Hadits tanpa perlu ditakwil-takwilkan, atau dicari-cari bentuk dan rupanya. Sebagaimana kita juga tidak perlu menapikannya hanya dengan alasan untuk mensucikan Allah SWT dari berbagai penyerupaan.

Inilah beberapa bentuk kekeliruan dalam metode memahami hadits Nabi secara khusus, dan teks-teks agama secara umum. Dari deskripsi di atas dapat dilihat bahwa kekeliruan tersebut betapa ia telah menjadi problem tersendiri di tengah-tengah upaya interpretasi dan istinbat hukum. Oleh karena itu semua bentuk kesalahan dan kekeliruan tersebut haruslah ditinggalkan agar tidak terjebak kedalam kesalahan dalam memahami sumber agama, sebab salah dalam memahami sumber agama akan berujung kepada kesalahan dalam mengimple-metasikan agama itu sendiri dalam kehidupan nyata.

D. Penutup

Hadits nabi tidaklah hanya sebatas tumpukan teks teks syariat yang menghiasi rak perpustakaan, akan tetapi hadits atau sunnah adalah sebuah konsep yang paripurna dalam membangun sebuah peradaban. Oleh

² - untuk memahami masalah ini secara detail silahkan dibaca buku-buku aqidah terkait, di antaranya adalah kitab *Manhaj Wa Dirasah Li Ayat Al-Asma` Was-Shifat* karya Syekh Muhammad Amin Syinqithi.

karena itu kajian hadits tidaklah hanya sekedar tinjauan historis yang dalam hal ini mendalami sejarah kehidupan para transmiter (sanad atau rijal) yang merupakan mata rantai yang menyampaikan hadits dari generasi ke generasi berikutnya. Dan juga bukan hanya sekedar studi terhadap penetapan status dan kedudukan sebuah hadits, sehingga hadits dapat dihukumkan maqbul atau mardud, shoheh atau tidak shoheh, yang kesemua ini masuk dalam kategori studi mushthalahul hadits. Di samping itu semua ada satu kajian yang sangat urgen dalam studi hadits itulah yang disebut dengan fiqhul hadits, sebuah kajian yang mengarah kepada analisis teks hadits sebagai proses interpretasi guna melahirkan dan menggali hukum yang terkandung di dalam hadits tersebut. Namun satu hal harus dipahami bahwa fiqhul hadits haruslah dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat dan dilakukan oleh mereka yang memang memiliki kompetensi di bidang itu, jika tidak maka yang akan lahir adalah interpretasi dan kesimpulan hukum yang jauh dari ruh dan maqasid syari'ah, sehingga produk interpretasi yang dilahirkan tidak dapat menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat. Dari apa yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini sangat tergambar bahwa kekeliruan metodologi dalam menafsirkan teks teks agama baik Al-Quran maupun Hadits nabi telah melahirkan berbagai produk hukum yang lebih banyak menimbulkan problem daripada menjadi solusi. Untuk itu kekeliruan tersebut harus disadari dan dihindari agar hadits tidak ternodai dan tetap bisa menjawab problematika kehidupan masyarakat di setiap ruang dan waktu.

Daftar Pustaka

- Al-Quran Al-Karim
Abu Umar Abdillah , *Islam Liberal; Bangkitnya Islam Protestan* (Klaten: cv. Sahabat) tt.
Al-Bukhary, Muhammad Bin Ismail, *Al-Jami' Ash-Shoheh Al-mukhtashar*, Tahqiq: Dr. Mushthafa Dib Al-Bugha, (Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987M/1407H) cet. III
Al Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabbil Alamin*, Tahqiq: Thaha Abdur Rauf, (Beirut: Dar El-Jeil, 1973)
Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Baina Al-Indhibath Wal Infirath* (Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 1997/1418), cet. II
Assiba'l, Mushthafa, *Assunnah Wa Makanatuha Fittasyri' Al-Islami* (Egypt: Dar El-Warraq dan Dar- Es-Salam, 1998M / 1418 H) cet. Ke- I
Asy Syathiby, Muhammad Bin Ishaq, *Kitab Al-I'tisham*,
Asy-Syinqithi, Muhammad Amin, *Manhaj Wa dirasah Li Ayat Al-Asma' Was- Shifat*, (Maktabah Syamilah)
Azzarkasyi, Imam, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushulil Fiqh*, Tahqiq: Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar (Kuwait: Dar- El-Shafwah, 1988M / 1409H)
Azzuhaily, Wahbah, dan Jamal Athiah, *Tajdid Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus, Dar El-Fikr dan Beirut, Dar El-fikr Al-Mu'ashir, 2000M/1420H) cet. I
Farouq Hamadah, *Almanhaj Al-Islami Fi Al-Jarh wa At-Ta'dil*, (Rabat, Mathba'ah Al-Ma'arif Al-Jadidah,) Cet. IV, t.th
Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhith
Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-6, hal. 109-110.
Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Tahqiq: Anwar AlBaz (Dar El-Wafa, 2005M/1426) Cet. III
Jamal Barut dan Arraisuni, Ahmad, *Al-Ijtihad, An-Nash, Al-Waqi', Al-Mashlahah*,

Helmi Basri; Mewaspadaai Kekeliruan Metode Interpretasi Dalam Memahami Hadis Nabi SAW

(Beirut: Dar El-Fikr Al-Mu'ashir, 2000M/1420H), cet. I

Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Jami' Ash-Soheh*, (Beirut, Dar El-Jeil dan Dar El-Afaq El-Jadidah) t.th

Salamah, Muhammad Khalaf, *Lisaanul Muhadditsin* (Maktabah Syamilah)

Shafwan Adnan Daud, *Al-Lubab Fi Ushulil Fiqh* (Damaskus: Dar- El-Qalam, 1998M/ 1420H), tt.